

Pengembangan Sumber dan Alokasi Pendanaan Pendidikan Islam

Miska Rosa Diana¹, Ferdian², Munir³

Program Study Magister Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah Palembang

Article Info

Article history:

Accepted: 16 Juni 2023

Publish: 01 Agustus 2023

Keywords:

Sumber dana, Alokasi
Dana, Pendanaan,
Pendidikan Islam.

Article Info

Article history:

Diterima: 16 Juni 2023

Terbit: 01 Agustus 2023

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang kajian terhadap pengembangan sumber dan alokasi pendanaan pendidikan Islam. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber dan alokasi merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dana pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam segala upaya pencapaian tujuan pendidikan, dana dan pendanaan pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan pendanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa dana, proses pendidikan belum bisa berjalan secara maksimal. Ada beberapa sumber dana pendidikan Islam yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai pendidikan Islam yaitu bantuan dari pemerintah, bantuan dari orang tua siswa dan bantuan dari masyarakat seperti wakaf, zakat, sedekah dan hibah lain sebagainya.

Abstract

This study describes the study of the development of sources and allocation of funding for Islamic education. The method used in this study uses the library research method or approach, that literature or literature study can be interpreted as a series of activities related to library data collection methods, reading and recording and processing research materials. The results of this study indicate that resource development and allocation is a process of optimizing existing funding sources, allocating available funds and distributing them as facilities or means of supporting the learning process so as to create an effective and efficient learning process. Education fund is a very important component in the implementation of education. In all efforts to achieve educational goals, education funds and funding have a very decisive role. There is almost no educational effort that can ignore the role of funding, so it can be said that without funding, the education process cannot run optimally. There are several sources of Islamic education funds that can be used to fund Islamic education, namely assistance from the government, assistance from students' parents and assistance from the community such as endowments, zakat, alms and other grants.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Miska Rosa Diana

UIN Raden Fatah Palembang

Email : miskarossa9869@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Permasalahan klasik yang masih sering menghinggapi lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam di negeri ini, adalah problem pemerataan pendidikan serta pendanaan pendidikan yang dikatakan belum maksimal dalam realisasinya. Hal tersebut berimbas pada hampir semua komponen pendidikan lainnya. Padahal dana pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan

pendidikan (Tamam, 2018). Dalam segala upaya pencapaian tujuan pendidikan, pendanaan pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan pendanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa dana, proses pendidikan belum bisa berjalan secara maksimal.

Dengan demikian, mengingat betapa penting pendanaan pendidikan ini maka dalam tulisan ini penulis akan menguraikan pendanaan pendidikan islam. Tidak hanya berbicara konsep, penulis juga memaparkan Sumber Pendanaan Pendidikan Islam dan alokasi pendanaan pendidikan islam yang telah tercatat dalam ruang sejarah pendidikan Islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada artikel ilmiah ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (Library Research). Sumber yang dijadikan rujukan adalah buku-buku, artikel ilmiah online dari mendeley dan google scholar. Metode penelitian artikel ilmiah ini adalah metode penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Yakni mempelajari buku-buku sastra sesuai dengan teori-teori yang dibahas dalam topik artikel Nasution dan Suharsimi (Nasution, 2002) . Selain bersifat kepustakaan, penelitian ini juga bersifat kualitatif. Karena yang di hasilkan adalah bersifat deskriptif analitis. Yaitu memaparkan permasalahan secara apa adanya berdasarkan pada sumber- sumber rujukan otoritatif dalam bidang pendidikan, sesuai teori yang di teliti (A Suharsimi, 2013).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lembaga Pendidikan Islam

Pendidikan Islam meliputi tiga lingkungan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. namun yang akan disinggung dalam tulisan ini hanya pendidikan Islam di lingkungan sekolah dan masyarakat yaitu lembaga pendidikan Islam formal dan nonformal. Ada beberapa pembagian lembaga pendidikan Islam yaitu sebagai berikut.

1. Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Keberadaan lembaga pendidikan Islam ini dipandang cukup efektif dalam menggembleng santri agar memiliki pengetahuan agama yang mapan sehingga kelak bisa mengajarkan kepada orang lain sebagai bagian dari upaya dakwah islam. Pesantren terbagi menjadi dua yaitu pesantren tradisional (salafi) dan pesantren modern (khalafi). Pesantren salafi bersifat konservatif, sehingga tidak memasukkan pelajaran umum kedalam kurikulum yang akan diajarkan dilembaganya. Sedangkan pesantren khalafi, bersifat adaptif, sehingga memasukkan pelajaran umum ke dalam kurikulumnya dan peka terhadap perkembangan sanis dan teknologi.

2. Madrasah

Madrasah berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah sekolah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam terbagi menjadi dua yaitu madrasah formal dan madrasah nonformal. Madrasah formal memiliki jenjang yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Sedangkan madrasah non formal yaitu Madrasah Diniyah Taklimiyah Awaliyah (MDTA), Madrasah Diniyah Taklimiyah Wusta (MDTW), Madrasah Diniyah Taklimiyah Uyla (MDTU). Diantara lembaga pendidikan nonformal yang disebutkan, hanya lembaga pendidikan MDTA yang berkembang dimasyarakat, sedangkan MDTW dan MDTU tidak berkembang sama sekali.

3. Sekolah Islam Terpadu

Sekolah Islam merupakan suatu lembaga pendidikan yang dalam proses pembelajarannya ditambahkan dengan ilmu keagamaan Islam baik berupa materi maupun kegiatan lain. Sekolah

Islam ini secara kualifikasi tetap merupakan sekolah umum, hanya saja di dalam sekolah Islam ini, anak-anak akan dibekali ilmu agama yang lebih dari sekolah umum formal pada umumnya.

B. Pengertian pendanaan pendidikan

Dana (cost) dapat diartikan pengeluaran yang dalam istilah ekonomi dana/pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Dana pendidikan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan (Fahyuni, E. F. & Oktafia, R., 2020). Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan dana. Dana pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di sekolah. Pendanaan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai biaya yang harus tersedia dan diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategisnya. Pembiayaan pendidikan tersebut diperlukan untuk pengadaan gedung, infrastruktur dan peralatan belajar mengajar, gaji guru, gaji karyawan dan sebagainya.

C. Sumber Pendanaan Pendidikan Islam

Sumber keuangan dan pendanaan pada pendidikan Islam secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu:

1. Bantuan Dari Pemerintah

Dana untuk pelaksanaan kegiatan di sekolah di bantu oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan (Kadri, R. M., 2021). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat (2), bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bantuan ini biasanya diberikan atas usul-usul dari sekolah berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah dimaksud. Proses pengusulan anggaran dana sekolah harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Sekolah mengajukan kepada Kepala Bidang (Kabid), kemudian kabid meneruskan kepada Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Dinas, dan seterusnya diteruskan kesekretarian Jenderal Pendidikan, Direktorat Jenderal, Badan Pengembangan Pendidikan, Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional untuk dihimpun sebagai rencana anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Bantuan dari Siswa atau Orang Tua Siswa

Bantuan dari siswa atau dari orang tua siswa ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Setiap siswa harus membayar ke sekolah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan tersebut, kecuali bagi siswa atas pertimbangan tertentu dapat dibebaskan dari sumbangan tersebut. Sumbangan tersebut biasanya disebut dengan SPP. Di samping uang SPP juga ada sumbangan lainnya yang dikenal dengan uang pembangunan. Besarnya uang pembangunan ini bervariasi, sesuai dengan keadaan perekonomian dari orang tua siswa bersangkutan.

3. Bantuan Masyarakat

Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 1989 bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Adapun dimensi pengeluaran meliputi dana rutin dan dana pembangunan. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui:

a. Wakaf

Wakaf adalah sumbangan dalam pengertian umum yang merupakan hadiah yang

diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana yang peroleh tersebut digunakan untuk mendirikan sekolah, tempattempat ibadah, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya. Dalam sejarah pendidikan Islam Madrasah Nizamiyah, misalnya dimana Wazir Nizam al- Mulk menyediakan dana wakaf untuk memdani mudarris, imam, dan juga mahasiswa yang menerima dana siswa dan fasilitas asrama. Dengan dana wakaf itu ia mendirikan madrasah- madrasah Nizamiyah hampir diseluruh wilayah kekuasaannya, dan dilengkapi dengan perpustakaan yang di isi dengan 6.000 jilid buku lengkap dengan katalognya. Tak hanya pemerintah yang memberikan wakaf, para ulama juga turut membantu dengan mewakafkan sebahagia harta dan kekayaan mereka untuk para akademisi dan para pelajar.

b. Zakat

Zakat merupakan ibadah sosial yang berfungsi untuk tercapainya kesejahteraan sosial, dan juga berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan hati manusia. Firman Allah SWT yang artinya, *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.”* (Q.S. At-Taubah: 103). Menurut Quraish Shihab yang dikutip oleh Ramayulis bahwa zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, maka Allah SWT menjadikannya sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya dan harus diarahkan guna kepentingan bersama. Pendidikan termasuk kepentingan sosial, sudah sepantasnya zakat dapat dijadikan sebagai sumber dana pendidikan (Khasanah, 2016). Dana zakat harus dikelola secara profesional dan transparan agar sebagiannya dapat dipergunakan untuk mendanai lembaga pendidikan Islam.

c. Sedekah

Sedekah, atau disebut juga sedekah sunat, merupakan anjuran agama yang sangat besar nilainya. Orang yang bersedekah pada jalan Allah akan mendapat ganjaran dari Allah tujuh ratus kali nilainya dari harta yang disedekahkan, bahkan melebihi dari itu. Frman Allah SWT yang artinya, *“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”* (Q.S. al-Baqarah: 261). Sedekah sunah, seperti juga sedekah wajib (zakat) dapat diperuntukkan bagi fisabilillah, berupa: peningkatan dakwah melalui lembaga-lembaga dakwah, peningkatan pengetahuan kader-kader Islam, peningkatan lembaga pendidikan Islam, peningkatan lembaga keagamaan dan lain-lain. Dari keterangan di atas maka sedekah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pendidikan, seperti untuk gaji guru,beasiswa maupun untuk sarana dan prasarana pendidikan Islam.

d. Hibah

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk badan sosial, keagamaan, dan ilmiah. Melihat pengertian hibah di atas jelaslah bahwa hibah termasuk salah satu sumber pendanaan dalam pendidikan. Karena besarnya manfaat dan kegunaan dari hibah itu maka dapat menunjang pendanaan pendidikan Islam disamping untuk kesejahteraan sosial lainnya.

D. Upaya Mengimpun Dana bagi Lembaga Pendidikan Islam

Mujamil Qomar mengemukakan beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menimpun danabagi lembaga pendidikan Islam (Kadri, 2021). Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Mengajukan proposal bantuan finansial ke Departemen Agama (Kementerian Agama) maupun Departemen Pendidikan Nasional (Kementerian pendidikan & Kebudayaan).
- b. Mengajukan proposal bantuan finansial ke pemerintah daerah.

- c. Mengedarkan surat permohonan bantuan kepada orang tua siswa.
- d. Mengundang alumni yang sukses untuk diminta bantuan.
- e. Mengajukan proposal bantuan finansial kepada para pengusaha.
- f. Mengajukan proposal bantuan finansial kepada para donator di luar negeri.
- g. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan finansial.
- h. Memberdayakan solidaritas anggota organisasi keagamaan yang menaungi lembaga pendidikan Islam untuk membantu dalam mencari dana.

E. Pengalokasian Dana Pendidikan

Selain dana pendidikan sangatlah penting, harus mengingat bahwa adanya dana juga harus dialokasikan. Pengalokasian tersebut haruslah dilakukan dengan baik dan sesuai. Pengalokasian ialah sebuah rencana untuk penetapan jumlah dan prioritas uang yang ada yang dimana akan digunakan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pendidikan di sekolah (Mujayroh, M., & Rohmat, R., 2020). Dana pendidikan dapat dialokasikan untuk beberapa kebutuhan. Berikut adalah alokasi keuangan Sekolah Swasta Negeri maupun Sekolah Negeri:

- a. Mengalokasikan dana untuk pembangunan fisik dan non fisik.
- b. Mengalokasikan dana untuk kegiatan rutin, misalnya kegiatan mengajar dan belajar, kebutuhan rumah tangga, pembinaan kesiswaan, dan belanja pegawai.

Ada dasar-dasar yang biasanya dipakai untuk mengalokasikan dana pada suatu unit pendidikan. Dasar-dasar tersebut yaitu menggunakan komponen ruang belajar, guru, dan siswa. Selain dari komponen ini ada juga pengalokasian dana berdasarkan bobot tujuan-tujuan suatu pendidikan, dan angka sesuai dengan banyaknya angka partisipasi siswa.

1. Pengalokasian Dana atas Dasar Siswa
Pada pengalokasian ini memakai dasar atas banyaknya jumlah siswa yang terdaftar. Jumlah siswa yang terdaftar di suatu sekolah dapat dihitung pada tiap awal tahun ajaran, pertengahan tahun ajaran, atau pada akhir tahun ajaran. Penata usahanya menggunakan pelaporan sasaran (Mujayroh, M., & Rohmat, R., 2020).
2. Pengalokasian Dana atas Dasar Guru
Pada pengalokasian ini, untuk guru patut diperhatikan karena karakteristik pengajar/guruy yang berbeda-beda. Ada guru yang pendidikan dasar, ada yang pendidikan menengah, dan ada yang pendidikan tinggi. Guru juga dibagi berdasarkan guru kelas dan bidang studi, menurut tempat tugas, atau menurut gabungan dari penggolongan tersebut.
3. Pengalokasian Dana atas Dasar Ruang Belajar
Dana berupa modal dalam pendidikan sering dinyatakan sebagai rata-rata pembuatan ruang belajar. Dengan demikian, pengeluaran modal sering dialokasikan atas dasar jumlah tertentu per ruang belajar.
4. Pengalokasian Dana atas Dasar Tujuan Pendidikan
Yang termasuk dalam pengalokasian dana ini adalah adanya suatu keragaman dalam jumlah dana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang berbeda. Seperti macam-macam dalam jumlah dana yang dapat disiapkan dan dicapai dengan menggunakan pembobotan dalam satuan pendidikan.
5. Pengalokasian Dana atas Dasar Peningkatan Angka Partisipasi
Angka partisipasi yaitu perbandingan antara jumlah siswa dengan anak usia sekolah pada suatu wilayah tertentu. Terdapat dua angka partisipasi yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM adalah angka perbandingan antara jumlah siswa usia tertentu terhadap jumlah penduduk usia tertentu pada suatu wilayah. Misalnya, perbandingan antara jumlah siswa usia 7-12 tahun terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun di suatu kecamatan. APK adalah perbandingan antara jumlah siswa suatu jenjang pendidikan tertentu

terhadap jumlah penduduk usia yang relevan dengan siswa pada jenjang pendidikan tersebut. Misalnya, perbandingan antara jumlah siswa SD terhadap jumlah penduduk terhadap usia 712 tahun di suatu kecamatan.

6. Pengalokasian Dana atas Dasar Pengamatan terhadap Rumus-Rumus Alokasi Keuangan Rumus keuangan hanya dapat dipakai bersamaan dengan tindakan lainnya. Jika rumus dimaksudkan sebagai penyediaan bahan yang bersamaan untuk pelajaran baru, program pelatihan para guru dan perangsang bagi mereka untuk mendaftarkan diri pada keahlian mengajar yang baru tersebut.

Pembiayaan suatu pendidikan tidak hanya berkaitang tentang analisis sumber-sumber dananya, melainkan juga tentang penggunaan dana secara efisien. Jika efisien sistem pendidikan bertambah, maka akan semakin berkurang biaya yang dibutuhkan. Segala pemakaian dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilakukan melewati mekanisme yang telah diatur pada anggaran rumah tangga satuan pendidikan dan anggaran dasar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa sumber dana pendidikan Islam yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai pendidikan Islam yaitu bantuan dari pemerintah, bantuan dari orang tua siswa dan bantuan dari masyarakat seperti wakaf, zakat, sedekah dan hibah lain sebagainya. Dasar-dasar yang biasanya dipakai untuk mengalokasikan dana pada suatu unit pendidikan yaitu menggunakan komponen ruang belajar, guru, dan siswa. Selain dari komponen ini ada juga pengalokasian dana berdasarkan bobot tujuan-tujuan suatu pendidikan, dan angka sesuai dengan banyaknya angka partisipasi siswa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arfannur, Nasution, S. (2002). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka
- Cipta.Suharsimi, A. (2013). *Metodologi penelitian*. In bumi aksara.
- Fahyuni, E. F., & Oktafia, R. (2020). *Buku Ajar Konsep Pembiayaan Pendidikan Islam*. UmsidaPress.
- Kadri, R. M. (2021). Konsep dan Sumber Pendanaan Lembaga Pendidikan Islam. *EducationalJournal of Islamic Management*. Vol. 1(1), 10-19.
- Khasanah, N. (2016). Konsep pendidikan dalam islam (Kajian tafsir al-Misbah karya M. QuraishShihab). Doctoral dissertation, STAIN Ponorogo.
- Mujayaroh, M., & Rohmat, R. (2020). Pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan di lembagapendidikan. *Arfannur*. Vol. 1(1), 41-54.
- Tamam, B. (2018). Reorientasi pendanaan pendidikan dalam membangun mutu sekolah. *MisykatAl-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*. Vol. 1(2), 44-57.